

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “perceraian Sebagai Akibat dari Perselingkuhan melalui Media Sosial: Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang” serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perselingkuhan melalui media sosial yang berakibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama ada 4 macam yaitu:

a. *Serial Affair* (Hubungan Biasa)

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. Dalam serial affair tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan.

b. *Flings* (Teman Kencan)

Mirip dengan serial affair, Flings juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, Flings termasuk yang paling tidak serius dampaknya.

c. *Romantic love affair* (Hubungan Romantis)

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

d. *Long Term Affair* (Pacaran Lama)

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Disebabkan oleh perselingkuhan yang sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak.

2. Kategori perselingkuhan melalui media sosial ke dalam salah satu alasan terjadinya perceraian:

a). Selingkuh berat, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan Tindakan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pasangannya

- b). Selingkuh tingkat sedang, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan konflik fisik secara langsung dengan lawan jenis yang bukan pasangannya.
- c). Selingkuh ringan, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan berbagai aktivitas fisik dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan melekatkan organ-organ tubuh pria dan wanita, namun sebatas pandang memandangi dan berbicara saja, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya via e-mail, sms atau surat.
3. Inti dari permasalahan perkara ini adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan juga sudah melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 mengenai dasar dan tujuan Perkawinan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warrahmah” Mengenai nafkah iddah dalam perkara cerai gugat suami tidak diwajibkan memberi nafkah iddah kepada isteri, terkecuali hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami apabila pada saat perceraian isteri sedang mengandung, maka hakim berhak menentukan dan membebani kepada mantan suami untuk biaya persalinan atau melahirkan. Seharusnya mantan suami diberi kewajiban nafkah iddah kepada mantan isterinya dengan mengambil keputusan yurisprudensi Pengadilan Tinggi Agama menafsirkan Pasal 14 Huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Nafkah Iddah yang diberikan mantan isteri oleh mantan suami disesuaikan dengan kemampuannya.

## B. Saran

1. Sebaiknya para pelaku perselingkuhan lebih memperhatikan lagi dampak yang akan terjadi jika perselingkuhan tersebut terus dilakukan. Diharapkan kepada para suami lebih bisa memperhatikan lagi hal-hal yang bisa memicu terjadinya perceraian, kemudian lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, supaya perselingkuhan tidak akan terjadi.
2. Seharusnya Penggunaan situs jejaring pertemanan tidak hanya menimbulkan pengaruh dan dampak secara langsung kepada orang yang sedang menggunakan fasilitas ini, tetapi juga secara tidak langsung kepada orang lain dan lingkungannya. Sama halnya dengan pengguna *facebook* tidak akan menimbulkan dampak yang buruk jika digunakan sebagaimana mestinya, normal, dan tidak berlebihan. Namun, jika terlalu sering menggunakan fasilitas ini, dikhawatirkan bisa menjadi ketergantungan yang tidak sehat, karena penyalagunaan fasilitas yang tidak benar dapat menyebabkan putus hubungan asmara atau perceraian.
3. Dengan memperhatikan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebaiknya dibuat Undang-undang tersendiri yang khusus mengatur, memeriksa dan mengadili perceraian yang sifatnya mempersulit terjadinya perceraian dengan cara lebih mengedepankan proses mediasi yang lebih kuat lagi atau gugatan perceraian yang tidak dapat diperiksa oleh pengadilan apabila kedua belah pihak tidak hadir dipersidangan.